



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Nanang Hartanto als. Kancil Bin Katirin |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 18 Tahun/19 Desember 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan,
Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | belum bekerja |

Terdakwa Nanang Hartanto als. Kancil Bin Katirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANANG HARTANTO Als KANCIL Bin KATIRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana di dakwa melanggar pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesahatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NANANG HARTANTO Als KANCIL Bin KATIRIN selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1 K warna hitam;
 - 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y');
 - 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo (Y);
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir Yarindo ('Y');
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu)) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo ('Y').

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa NANANG HARTANTO als. KANCIL Bin KATIRIN adalah pada hari Rabu, 09 Maret 2022, sekira pukul 11.00 wib, pada hari Sabtu, 12 Maret 2022, sekira pukul 11.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Krajan Rt 002/001 Desa Maguwan Kec. Sambit Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mendapatkan pesan dari Saksi DAYAT melalui inbox di facebook milik terdakwa dengan maksud akan memesan Pil yarindo (Y) dan janjian bertemu di rumah terdakwa . Kemudian ketika saksi DAYAT datang, terdakwa mengambil obat pil jenis Yarindo ('Y') dan menyerahkan pil jenis Yarindo ('Y') kepada saksi DAYAT sebanyak 2 Kit atau @ 1 kit berisi 3 (tiga) butir, sehingga semuanya berjumlah 6 butir pil jenis Yarindo (Y) dengan ciri ciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat logo tulisan huruf "Y" selanjutnya saksi DAYAT menyerahkan uang pembelian pil jenis Yarindo ('Y') kepada terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bawa terdakwa juga mendapatkan pesan melalui Whast App dengan maksud memesan Pil yarindo (Y) kemudian saksi AMIR langsung datang ke rumah terdakwa, untuk mengambil obat pil jenis Yarindo ('Y') sesuai pesanannya tadi, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan pil jenis Yarindo ('Y') dengan ciri ciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat logo tulisan huruf "Y" sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo ('Y') kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR, kemudian saksi AMIR menyerahkan uang pembelian pil jenis Yarindo ('Y') sebesar Rp. 20.000,- kepada terdakwa

Selanjutnya pada tanggal pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 19.00 Wib, berdasarkan informasi yang di peroleh dari saksi AMIR yang telah kedapatan membawa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo ('Y'), dimana dari hasil introgasi bahwa pil jenis Yarindo ('Y') tersebut di peroleh dari terdakwa dengan cara membeli lalu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan menemukan barang bukti lainnya dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1 K warna hitam.
- 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y').
- 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo ('Y').
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir pil jenis Yarindo ('Y').
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening.

Dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02478 / NOF / 2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dan diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No. 04883 / 2022 / NOF.- : seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.-Batha benar Pil Yarindo (Y) adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter. Sedangkan terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOMARUDIN, S.IP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil jenis Yarindo (Y);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 16 Maret 2022, sekiyar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Krajan RT 002/001 Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Polsek Sambit mendapat informasi bahwa di wilayah Kecamatan Sambit khususnya di Desa Maguwan ada peredaraan obat terlarang jenis pil koplo yang sangat meresahan masyarakat, karena banyak sekali dari pengguna obat – obat terlarang tersebut adalah masih anak remaja yang masih sekolah, sehingga dengan informasi tersebut unit Reskrim Polsek Sambit langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa 15 Maret 2022 sekitar 20.30 Wib telah mengamankan Saksi AMIR yang telah kedapatan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo (Y), dimana dari hasil introgasi bahwa pil jenis Yarindo (Y) diperoleh saksi AMIR membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari informasi tersebut pada hari Rabu 16 Maret 2022 Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1 K warna hitam yang digunakan untuk transaksi ditemuan ketika melakukan penggeledahan badan Terdakwa, 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y') ditemukan di lemari pada tumpukan baju, 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo ('Y'), 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir pil jenis Yarindo ('Y') dan 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sambit untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ciri-ciri obat pil jenis YARINDO (Y) yang di jual atau edarkan oleh Terdakwa kepada kalayak umum atau kususnya kepada Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAT tersebut berciri-ciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat logo tulisan huruf "Y";

- Bawa kemasan/ pembungkus pil yang telah dibeli oleh Saksi DAYAT kepada Terdakwa tersebut tidak disertai label yang berisi aturan keterangan pemakaian, tanggal kedaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang Kafarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat keras daftar G jenis PIL YARINDO (Y) secara bebas kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. PANDITO AJI DEWANDARU, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil jenis Yarindo (Y);
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu 16 Maret 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Krajan RT 002/001 Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa awalnya Polsek Sambit mendapat informasi bahwa di wilayah Kecamatan Sambit khususnya di Desa Maguwan ada peredaran obat terlarang jenis pil koplo yang sangat meresahkan masyarakat, karena banyak sekali dari pengguna obat – obat terlarang tersebut adalah masih anak remaja yang masih sekolah, sehingga dengan informasi tersebut unit Reskrim Polsek Sambit langsung melakukan penyelidikan;
- Bawa pada hari Selasa 15 Maret 2022 sekitar 20.30 Wib telah mengamankan Saksi AMIR yang telah kedapatan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo (Y), dimana dari hasil interrogasi bahwa pil jenis Yarindo (Y) diperoleh saksi AMIR membeli dari Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dari informasi tersebut pada hari Rabu 16 Maret 2022 Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1 K warna hitam yang digunakan untuk transaksi ditemuan ketika melakukan penggeledahan badan Terdakwa, 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y') ditemukan di lemari pada tumpukan baju, 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo ('Y'), 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir pil jenis Yarindo ('Y') dan 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sambit untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ciri-ciri obat pil jenis YARINDO (Y) yang di jual atau edarkan oleh Terdakwa kepada kalayak umum atau kususnya kepada Saksi DAYAT tersebut berciri-ciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat logo tulisan huruf "Y";
- Bahwa kemasan/ pembungkus pil yang telah di beli oleh Saksi DAYAT kepada Terdakwa tersebut tidak disertai label yang berisi aturan keterangan pemakaian, tanggal kedaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang Kafarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat keras daftar G jenis PIL YARINDO (Y) secara bebebas kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. DAYAT NURAZIZ. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil jenis Yarindo (Y);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 16 Maret 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Krajan RT 002/001 Desa Maguhan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis Yarindo kepada Terdakwa dengan cara pertama saksi inbox ke FB Terdakwa kemudian Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil obat pil jenis Yarindo (Y) sesuai pesanan. Setelah itu langsung menyerahkan pil jenis Yarindo (Y) kemudian Saksi menyerahkan uang pembelian pil tersebut;
- Bahwa Saksi membeli pil jenis Yarindo sebanyak 3 (tiga) kali. Selain Saksi, teman – teman Saksi juga sering membeli pil jenis Yarindo kepada Terdakwa. ciri-ciri pil Yarindo (Y) berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat logo tulisan huruf "Y";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam kemasan obat pil jenis Yarindo ("Y") yang telah Saksi Beli dari Terdakwa NANANG HARTANTO als. KANCIL Bin KATIRIN tersebut adalah tidak terdapat label (berisi aturan pakai, masa kadaluarsa, kandungan bahan dan keterangan lainnya);
- Bawa Saksi terakhir kali membeli pil jenis Yarindo ('Y') kepada Terdakwa NANANG HARTANTO als. KANCIL Bin KATIRIN sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi mendapatkan obat pil jenis Yarindo ('Y') sebanyak 2 Kit atau @1 kit berisi 3 (tiga) butir, sehingga semuanya sebanyak 6 butir pil jenis Yarindo (Y);
- Bawa setelah Saksi mendapatkan pil jenis Yarindo ("Y") tersebut, selanjutnya 6 butir pil jenis Yarindo (Y) tersebut sudah habis Saksi konsumsi bersama teman teman Saksi;
- Bawa Saksi mengkonsumsi biasanya sebanyak 1 (satu) butir dan yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil tersebut adalah kepala terasa (Nge ply) perasaan tenang ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang telah disumpah sebagai berikut:
NORA YUSYANA NINGRUM.

- Benar, Ahli berdinas di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2011 dan saat ini Saksi berdinas sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat Saksi saat ini adalah Golongan III b;
- Benar, Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah Menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruh Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Benar, bahwa barang bukti berupa Obat pil Trihexyphenidyl yang salah satu permukaannya terdapat logo 'Y' dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL yang terkemas kedalam 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ("Y"), 5 (lima) plastik klip yang berisi .@ 15 .butir, atau seluruhnya berjumlah 75 .butir.pil jenis Yarindo ('Y'), 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir pil jenis Yarindo ("Y"). dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL yang telah disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G. (Sambil pemeriksa menunjukkan barang bukti kepada terperiksa berupa 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ("Y"), 5 (lima) plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo ("Y"), 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir pil jenis Yarindo ("Y");

- Benar, Ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih ";
- Benar, Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Benar, Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Benar, Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Benar, perbuatan Terdakwa NANANG HARTANTO als. KANCIL Bin KATIRIN yang ditangkap oleh petugas karena di duga telah mengedarkan dengan cara menjual obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "Y" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Benar, ahli menerangkan bahwa tersangka NANANG HARTANTO als. KANCIL Bin KATIRIN tersebut di atas tidak layak untuk mengedarkan secara bebas kepada masyarakat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar-G, karena yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter;
- Tidak boleh, bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

- Benar, Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi baru sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI;
- Benar, Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu tersebut harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada-pasienharus-dengan resep-dokter;
- Benar, ahli menerangkan bahwa ciri-ciri secara fisik dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat / memiliki ijin edar tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR , untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L' misalnya No. Reg BPOM TR L.....sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOMTRD.....;;
- Benar, ini barang bukti yang telah Ahli periksa tersebut (sambil pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa : | Obat pil jenis Yarindo ('Y) dengan bahan aktif Triheksifenidil .HCL yang terkemas kedalam 19 .(sembilan .belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y'), 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo ("Y"), 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir pil jenis Yarindo ("Y").J obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil jenis Yarindo ('Y);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 16 Maret 2022, sekiyar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Krajan RT 002/001 Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat pil jenis Yarindo ('Y') dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan sistim online di Lazada dengan nama lapak "OLSHOP696". tersebut adalah pertama tama Terdakwa membuka aplikasi Lazada, lalu dalam kotak pencarian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketik " Vitamin "Y" selanjutnya muncul lapak "OLSHOP696". Yang di situ menjual pil jenis Yarindo (Y) selanjutnya Terdakwa memesan pil jenis Yarindo (Y) tersebut dengan sistem pembayaran COD, atau melalui jasa pengiriman barang "JNE", dan biasanya selang satu minggu barang pil jenis Yarindo (Y) tersebut sudah sampai dan langsung dikirim oleh kurir JNE kerumah Terdakwa , selanjutnya barang pil jenis Yarindo (Y) tersebut Terdakwa kemasi lagi kedalam plastik klip warna bening dan pil jenis Yarindo (Y) siap untuk Terdakwa edarkan;

- Bahwa seingat Terdakwa bahwa Terdakwa membeli obat pil jenis Yarindo ('Y') dengan sistem online tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kali ini;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa belanja obat pil jenis Yarindo ('Y') dengan sistem online tersebut adalah pada hari Jum'at, 04 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil jenis Yarindo ('Y') terakhir kali dengan Sitim online tersebut adalah sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1000 butir;
- Bahwa dalam jangka waktu kurang lebih setengah bulan atau 15 hari, Terdakwa bisa menjual obat pil jenis Yarindo ("Y") sebanyak 300 butir. Dimana Terdakwa menjual pil jenis Yarindo ('Y') dalam 1 plastik isi 35 butir adalah Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,-, Sehingga apabila nanti Terdakwa bisa menjual habis 1.000 butir pil jenis Yarindo ('Y') tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi AMIR AMSYAR membeli obat pil jenis Yarindo ('Y') terakhir kali kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000,(duapuluhan ribu rupiah) kemudian Terdakwa AMIR AMSYAR Terdakwa beri obat pil jenis Yarindo ("Y") sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo ('Y');
- Cara Terdakwa mengedarkan Obat pil jenis Yarindo (Y) adalah Pertama tama Saksi AMIR AMSYAR menghubungi Terdakwa melalui pesan Whast App dan langsung memesan Pil yarindo (Y) kepada Terdakwa, kemudian Saksi AMIR AMSYAR langsung datang ke rumah Terdakwa, untuk mengambil obat pil jenis Yarindo ('Y') sesuai pesanannya tadi, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis Yarindo ('Y') kepada Saksi AMIR AMSYAR, kemudian Saksi AMIR AMSYAR gantian menyerahkan uang pembelian pil jenis Yarindo ('Y') kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat pil jenis Yarindo ('Y'), tersebut khususnya kepada Saksi DAYAT, adalah pada hari Sabtu, 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, sekira pukul 11.00 wib, di rumah Terdakwa sendiri alamat di Dukuh Krajan Rt 002/001 Desa Maguwan Kec. Sambit Kab. Ponorogo;

- Bawa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat pil jenis Yarindo ('Y') tersebut kepada Saksi DAYAT, dimana Saksi DAYAT telah membeli obat pil jenis Yarindo ('Y') kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,(duapuluhan ribu rupiah) dan Saksi DAYAT Terdakwa beri obat pil jenis Yarindo ('Y') sebanyak 2 Kit atau @ 1 kit berisi 3 (tiga) butir, sehingga semuanya sebanyak 6 butir pil jenis Yarindo (Y);
- Bawa uang hasil penjualan obat pil jenis Yarindo ("Y") tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari yaitu membeli rokok, main dan makan;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang di rumah bersama dengan keluarga Terdakwa (Ayah, Ibu dan kakak). Dari hasil penggeledahan bawa Badan / Pakaian, dan rumah Terdakwa ditemukan antara lain;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1 K warna hitam;
 - 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y');
 - 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo (Y);
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir Yarindo ('Y');
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo ('Y').
- Bawa kemasan/ pembungkus pil yang telah di beli oleh Saksi DAYAT kepada Terdakwa tersebut tidak disertai label yang berisi aturan keterangan pemakaian, tanggal kedaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang Kafarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat keras daftar G jenis PIL YARINDO (Y) secara bebeas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1 K warna hitam;
- 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y');
- 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo (Y);
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir Yarindo ('Y');



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan Pil jenis Yarindo (Y);
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu 16 Maret 2022, sekiyar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Krajan RT 002/001 Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya Polsek Sambit mendapat informasi bahwa di wilayah Kecamatan Sambit khususnya di Desa Maguwan ada peredaraan obat terlarang jenis pil koplo yang sangat meresahkan masyarakat, karena banyak sekali dari pengguna obat – obat terlarang tersebut adalah masih anak remaja yang masih sekolah, sehingga dengan informasi tersebut unit Reskrim Polsek Sambit langsung melakukan penyelidikan;
- Bahw, benar pada hari Selasa 15 Maret 2022 sekitar 20.30 Wib telah mengamankan Saksi AMIR yang telah kedapatan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo (Y), dimana dari hasil introgasi bahwa pil jenis Yarindo (Y) diperoleh saksi AMIR membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, benar selanjutnya dari informasi tersebut pada hari Rabu 16 Maret 2022 Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1 K warna hitam yang digunakan untuk transaksi ditemuan ketika melakukan penggeledahan badan Terdakwa, 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y') ditemukan di lemari pada tumpukan baju, 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo ('Y'), 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir pil jenis Yarindo ('Y') dan 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan obat pil jenis Yarindo ('Y') dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan sistem online di Lazada dengan nama lapak "OLSHOP696". tersebut adalah pertama tama Terdakwa membuka aplikasi Lazada, lalu dalam kotak pencarian Terdakwa ketik " Vitamin "Y" selanjutnya muncul lapak "OLSHOP696". Yang di situ menjual pil jenis Yarindo (Y) selanjutnya Terdakwa memesan pil jenis Yarindo (Y) tersebut dengan sistem pembayaran COD, atau melalui jasa pengiriman barang "JNE", dan biasanya selang satu minggu barang pil jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarindo (Y) tersebut sudah sampai dan langsung di kirim oleh kurir JNE kerumah Terdakwa , selanjutnya barang pil jenis Yarindo (Y) tersebut Terdakwa kemasi lagi kedalam plastik klip warna bening dan pil jenis Yarindo (Y) siap untuk Terdakwa edarkan;

- Bahwa, benar Terdakwa membeli obat pil jenis Yarindo ('Y') dengan sistem online tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kali ini. terakhir kali Terdakwa belanja obat pil jenis Yarindo ('Y') dengan sistem online tersebut adalah pada hari Jum'at, 04 Maret 2022;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli obat pil jenis Yarindo ('Y') terakhir kali dengan Sitim online tersebut adalah sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1000 butir. Dalam jangka waktu kurang lebih setengah bulan atau 15 hari, Terdakwa bisa menjual obat pil jenis Yarindo ("Y") sebanyak 300 butir. Dimana Terdakwa menjual pil jenis Yarindo ('Y') dalam 1 plastik isi 35 butir adalah Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,-, Sehingga apabila nanti Terdakwa bisa menjual habis 1.000 butir pil jenis Yarindo ('Y') tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang Kafarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat keras daftar G jenis PIL YARINDO (Y) secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02478/NOF/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan barang bukti Nomor : 04883/2022/NOF berkesimpulan barang bukti Nomor: 7930/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
- Bahwa, benar barang bukti pil Yarindo "Y" adalah obat yang mengandung Triheksifenidil dan digolongkan ke dalam golongan obat keras daftar G, dan merupakan obat yang mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), Triheksifenidil HCL merupakan obat bebas terbatas, yang merupakan obat sediaan farmasi, dimana yang dapat mengedarkan atau menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker dan yang diijinkan membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa Nanang Hartanto als. Kancil Bin Katirin dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu 16 Maret 2022, sekiyar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Krajan RT 002/001 Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap karena menjual dan mengedarkan Pil jenis Yarindo (Y);

Bahwa awalnya Polsek Sambit mendapat informasi bahwa di wilayah Kecamatan Sambit khususnya di Desa Maguwan ada peredaraan obat terlarang jenis pil koplo yang sangat meresahkan masyarakat, karena banyak sekali dari pengguna obat – obat terlarang tersebut adalah masih anak remaja yang masih sekolah, sehingga dengan informasi tersebut unit Reskrim Polsek Sambit langsung melakukan penyelidikan;

Bahwa pada hari Selasa 15 Maret 2022 sekitar 20.30 Wib Saksi KOMARUDIN, S.IP dan Saksi PANDITO AJI DEWANDARU, S.H dari Unit Reskrim Polsek Sambit telah mengamankan Saksi AMIR yang telah kedapatan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo (Y), dimana dari hasil introgasi bahwa pil jenis Yarindo (Y) diperoleh saksi AMIR membeli dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dari informasi tersebut pada hari Rabu 16 Maret 2022 Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1 K warna hitam yang digunakan untuk transaksi ditemuan ketika melakukan penggeledahan badan Terdakwa, 19 (sembilan belas) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y') ditemukan di lemari pada tumpukan baju, 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo ('Y'), 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir pil jenis Yarindo ('Y') dan 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil jenis Yarindo ('Y') dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan sistem online di Lazada dengan nama lapak "OLSHOP696". tersebut adalah pertama tama Terdakwa membuka aplikasi Lazada, lalu dalam kotak pencarian Terdakwa ketik " Vitamin "Y" selanjutnya muncul lapak "OLSHOP696". Yang di situ menjual pil jenis Yarindo (Y) selanjutnya Terdakwa memesan pil jenis Yarindo (Y) tersebut dengan sistem pembayaran COD, atau melalui jasa pengiriman barang "JNE", dan biasanya selang satu minggu barang pil jenis Yarindo (Y) tersebut sudah sampai dan langsung di kirim oleh kurir JNE kerumah Terdakwa , selanjutnya barang pil jenis Yarindo (Y) tersebut Terdakwa kemasi lagi kedalam plastik klip warna bening dan pil jenis Yarindo (Y) siap untuk Terdakwa edarkan;

Bahwa Terdakwa membeli obat pil jenis Yarindo ('Y') dengan sistem online tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kali ini. terakhir kali Terdakwa belanja obat pil jenis Yarindo ('Y') dengan sistem online tersebut adalah pada hari Jum'at, 04 Maret 2022;

Bahwa Terdakwa membeli obat pil jenis Yarindo ('Y') terakhir kali dengan Sitim online tersebut adalah sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1000 butir. Dalam jangka waktu kurang lebih setengah bulan atau 15 hari, Terdakwa bisa menjual obat pil jenis Yarindo ("Y") sebanyak 300 butir. Dimana Terdakwa menjual pil jenis Yarindo ('Y') dalam 1 plastik isi 35 butir adalah Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,-, Sehingga apabila nanti Terdakwa bisa menjual habis 1.000 butir pil jenis Yarindo ('Y') tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang Kafarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat keras daftar G jenis PIL YARINDO (Y) secara bebebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02478/NOF/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan barang bukti Nomor : 04883/2022/NOF berkesimpulan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7930/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Hal tersebut diperjelas dengan keterangan Ahli yang menarangkan NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm.,menerangkan bentuk atau fisik obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifensidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Dan melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga memuat pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1 K warna hitam;
- 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnyaberjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y');
- 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo (Y);
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir Yarindo ('Y');
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo ('Y').

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbutaan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NANANG HARTANTO Als KANCIL Bin KATIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A1 K warna hitam;
 - 19 (sembilan belas) plastik klip yang berisi @ 35 butir, atau seluruhnya berjumlah 665 butir pil jenis Yarindo ('Y');
 - 5 (lima) plastik klip yang berisi @ 15 butir, atau seluruhnya berjumlah 75 butir pil jenis Yarindo (Y);
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir Yarindo ('Y');
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 butir pil jenis Yarindo ('Y');Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Tri Mulyanto, S.H. dan Albanus Asnanto, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tirtilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H

Albanus Asnanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.